



Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

## Protection of Women's Rights in the Framework of the Welfare State (Comparative Study of Indonesia and the UK)

**Mohammad Khoerul Khusna**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

[Mohammadkhoerulkhusna@gmail.com](mailto:Mohammadkhoerulkhusna@gmail.com)

### Abstract:

*The welfare state is closely related to the protection of the rights of every citizen, in this case such as the protection of women's rights. However, in its implementation there is often a lack of compliance with existing regulations, so the research entitled Protection of Women's Rights in the Framework of a Welfare State (Comparative Study of Indonesia and England, The focus of this research is to describe the protection of women's rights within the framework of a welfare state (comparative study of Indonesia and the UK). The type of research is normative juridical literature research with an approach that examines theories, concepts, and examines laws and regulations related to the research. this or a statutory approach. Normative juridical research is legal research that places law as a building system of norms. This research describes the protection of women's rights within the framework of a welfare state with the results of the research showing that the comparison of protection of women's rights in Indonesia and England is based on comparative legal theory, Article 281 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 71 of the Law. -Human Rights Law no. 39 recognizes constitutional protection. According to CEDAW, the principles of the state's duties include guaranteeing women's human rights through laws and policies, and in addition, the state must not only guarantee but also implement women's rights. The state must not only regulate the public sector, but also the activities of people and institutions in the private sector, namely the family. Meanwhile, this thematic shadow report highlights violence against women in England across the UK. and Guarantee of Protection of Women's Rights in Both Countries Within the Framework of a Welfare State, namely Based on this theory, the legal protection of women's human rights in the country in the form of guarantees of economic, social and political rights, and which was previously a private matter that should not be regulated by the state, is now a task state to regulate it, which is now in the realm of public law. The Law on the Elimination of Domestic Violence Number 23 of 2004 (PKDRT) provides a new formulation which states that the state can also intervene in private life. At the same time, in the UK, the Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 was an attempt by the government to intervene into family life. coordinating policy development and implementation across departments is welcomed in the UK.*

*Key words: Protection, Women's Rights and Welfare State*



### **Abstrak:**

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negaranya, dalam hal ini seperti perlindungan terhadap hak perempuan. Namun dalam implementasinya kerap adanya kurang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga Penelitian yang berjudul *Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan (Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Inggris)*

Fokus penelitian ini adalah menguraikan *Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan (Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Inggris)* Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan yuridis normatif dengan pendekatan yang mengkaji teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini menguraikan *Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Perbandingan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Di Indonesia Dan Inggris* yaitu Berdasarkan teori perbandingan hukum, Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 71 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 mengakui perlindungan konstitusional. Menurut CEDAW, prinsip-prinsip tugas negara antara lain menjamin hak asasi perempuan melalui undang-undang dan kebijakan, dan di samping itu, negara tidak hanya harus menjamin tetapi juga melaksanakan hak-hak perempuan. Negara tidak hanya harus mengatur sektor publik, tetapi juga aktivitas orang dan lembaga di sektor swasta, yaitu keluarga. Sementara itu, laporan bayangan tematik ini menyoroti kekerasan terhadap perempuan di Inggris di seluruh Inggris. dan *Jaminan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Di Kedua Negara Tersebut Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan* yaitu Berdasarkan teori tersebut, perlindungan hukum kehidupan hak asasi perempuan dalam negeri berupa jaminan hak ekososial dan sipol, dan yang semula merupakan urusan privat yang tidak boleh diatur oleh negara, kini menjadi tugas negara untuk mengaturnya, yang kini menjadi ranah hukum publik. Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 (PKDRT) memberikan rumusan baru yang menyatakan bahwa negara juga dapat melakukan intervensi dalam kehidupan pribadi. Pada saat yang sama, di Inggris, *Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004* merupakan upaya pemerintah untuk melakukan intervensi ke dalam kehidupan keluarga. mengoordinasikan pengembangan dan implementasi kebijakan di berbagai departemen disambut baik di Inggris..

**Kata kunci:** Perlindungan, Hak Perempuan dan Negara Kesejahteraan

## **Pendahuluan**

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negaranya, dalam hal ini seperti perlindungan terhadap hak perempuan. Hak perempuan sendiri merupakan hak yang melekat disetiap diri perempuan sebagai hak natural manusia sebagai perempuan. Secara konstitusional Indonesia, hak perempuan yakni meliputi hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) yang terdapat dalam, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) Pasal 28H ayat (1) dan serta Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian hak sipil dan politik, yaitu: Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>1</sup>

Sistem hukum hak asasi manusia di tingkat internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia mulanya berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini (selanjutnya akan disebut sebagai DUHAM), merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan. Setelah adanya DUHAM kemudian lahirlah Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang ditandatangani pada tahun 1979 dan mulai berlaku tahun 1981.

Berawal dari CEDAW pemerintah Indonesia kemudian melegitimasi sekaligus meratifikasi Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dalam upaya untuk menjawab persoalan tentang hak perempuan. Kemudian didukung dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Negara pertama yang mempunyai ide konsep kesejahteraan sosial yakni negara

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Inggris.<sup>2</sup> Mengenai perlindungan Hak perempuan di Inggris diatur dalam *Magna Carta Libertatum* 1215 dan *Bill of Rights 1689* yang mana artinya bahwa negara Inggris sudah terlebih dahulu membahas tentang isu perlindungan hak perempuan. Sejatinya negara Indonesia dan Inggris sama-sama merupakan negara kesejahteraan yang mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi perempuan. Sementara dalam aturan maupun pelaksanaannya tetap memiliki perbedaan terhadap hasil perlindungan hak perempuan dalam hal ini seperti hak menyangkut ekonomi sosial budaya, hak sipil dan politik.

Dikarenakan masih banyak hal yang perlu diteliti, dari sini peneliti berinisiatif untuk mengangkat isu ini sebagai judul penelitian “**Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan (Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Inggris)**”.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang mengkaji teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>3</sup> Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan terhadap hak perempuan dalam kerangka negara kesejahteraan di negara Indonesia dan Inggris..

---

<sup>2</sup><https://www.thoughtco.com/creation-of-britains-welfare-state-1221967> Diakses Pada 31 Mei 2023 Pukul 10.30 Wib

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 93.

## Pembahasan

### 1. Perbandingan perlindungan terhadap hak perempuan di Indonesia dan Inggris.

Konsep hak asasi perempuan dimunculkan dalam konsep tersendiri sebagai upaya untuk mengembalikan HAM sebagai hak yang dasarnya *human dignity* selama ini perlindungan HAM cenderung sering mengesampingkan perempuan. Konsepsi HAM yang khusus seperti hak asasi perempuan pada hakikatnya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan oleh *John Rawls* yaitu: (1) Prinsip kebebasan paling luas dan sama bagi semua orang (*the greatest equal liberty principles*); dan (2) Prinsip perbedaan (*difference*) untuk menjamin terpenuhinya tingkat minimum harapan sosial-ekonomi bagi mereka yang kurang beruntung (*the worse off*) tanpa harus mengorbankan mereka yang lebih beruntung (*the better off*).<sup>4</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>5</sup>

Perlindungan Hukum (*Roscou Pound*) Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. *Roscou Pound* mengemukakan hukum merupakan alat rakayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.<sup>6</sup> Dalam konteks perlindungan hak perempuan, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah memvalidasi Konvensi Internasional CEDAW, bentuk validasi Konvensi Internasional CEDAW di Indonesia tertera dalam UU RI No. 7 Tahun 1984. Pasca reformasi memang telah berhasil membawa banyak perubahan baik dari sisi kebebasan

---

<sup>4</sup> Hilaire Mccoubrey & Nigel D. White, *Textbook On Jurisprudence* (Blackstone Press Ltd. 1996) 267.

<sup>5</sup> Cst Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hal 102

<sup>6</sup> Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 266.

bertindak maupun berpendapat di Indonesia, namun tak bisa dipungkiri hingga saat ini masih terpantau banyak ditemui tindak diskriminasi yang dialami oleh perempuan Indonesia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional CEDAW sejak tanggal 24 Juli tahun 1984 dan juga telah mufakat untuk mencegah segala bentuk praktik diskriminasi serta turut menegakkan aturan-aturan terkait dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.<sup>7</sup>

Secara hukum, CEDAW merupakan dasar hukum bagi perlindungan hak asasi perempuan di seluruh dunia, yang berarti bahwa jika suatu negara menandatangani CEDAW dan meratifikasinya melalui undang-undang domestiknya, maka negara tersebut terikat oleh CEDAW.<sup>8</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melaksanakan isi CEDAW dalam kehidupannya sebagai masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap perempuan di Inggris merupakan inti dari Agenda Hak Asasi Manusia yang mencari martabat manusia: seperti apa dan bagaimana mencapainya.

Beberapa istilah asing yang digunakan dalam perbandingan hukum, yaitu *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman). Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa hukum komparatif adalah suatu metode ilmu hukum yang mengkaji perbedaan sistem hukum suatu negara. Atau membandingkan sistem hukum positif suatu negara dengan negara lain.<sup>9</sup> Subyek perbandingan hukum adalah sistem atau bidang hukum di negara-negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya, hukum perdata dapat dibandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau cabang-cabang hukum di negara-negara dengan satu sistem hukum (misalnya,

---

<sup>7</sup> Enik Setyowati, *Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah Pbb Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi*, Jurnal Artefak: Vol.8 No.2 September 2021. Hal 133-134

<sup>8</sup> Jurnal Internasional, 2007, *Dr Purna Sen London School Of Economics Professor Liz Kelly "London Metropolitan University Cedaw Thematic Shadow Report On Violence Against Women In The Uk, Shadow Thematic Report For The Committee On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983, 60.

syarat-syarat sebab-akibat dalam suatu sistem hukum). hukum pidana dan perdata, konstruksi representasi dalam hukum perdata dan pidana, atau sistem (bidang) hukum asing dibandingkan dengan sistem hukum (bidang) milik sendiri (misalnya hukum kontrak versus hukum kontrak).<sup>10</sup>

Uraian tentang sistem hukum suatu negara asing bukan sekedar perbandingan hukum, meskipun dalam menggambarkan pada hakikatnya kita tidak dapat menghindari pengaruh pendapat kita terhadap peraturan perundang-undangan. Rhein Stein membedakan antara gambaran sistem hukum asing, yang disebutnya “*Auslandsrechtskunde*” dan “*Rechtsvergleichung*”.

Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional sebagai upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) kaum perempuan. Diantaranya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)/CEDAW. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah membentuk berbagai institusi sebagai upaya perlindungan HAM dan keadilan terhadap kaum perempuan, diantaranya adalah Komnas Perempuan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Ombudsman.

Sementara itu, Inggris memiliki sistem *National Health Service* (NHS) yang menyediakan layanan kesehatan yang universal dan gratis bagi seluruh penduduknya. Hal ini mencakup layanan kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk akses terhadap kontrasepsi, layanan kehamilan, pengujian penyakit menular seksual, dan layanan aborsi yang legal. Sistem ini penting dalam memastikan hak perempuan atas kesehatan reproduksi dan seksual mereka. Segala ketentuan tersebut dimuat sepenuhnya dalam aturan hukum *National Health*

---

<sup>10</sup> Jenny Barmawi, 1989, *Perbandingan Hukum Belanda Dalam Hukum Kontinental Dan Hukum Inggris Amerika*, (Yogyakarta: Pusaka Kartini,)

*Service Act 1946.*<sup>11</sup>

Perlindungan Hak Perempuan di bidang kesehatan di Negara Indonesia termuat dalam beberapa instrumen, di antara nya:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>12</sup>
- b. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>13</sup>
- c. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan<sup>14</sup>
- d. KUHP<sup>15</sup>

Kekerasan adalah salah satu bentuk dari ketidakadilan yang dialami seseorang. Sebagaimana dikutip oleh Mappiare<sup>16</sup>, Lorenz mengatakan bahwa kekerasan merupakan salah satu tipe *big four* naluri manusia selain naluri lapar, seks, dan rasa takut. Lebih lanjut Lorenz menjelaskan bahwa kekerasan bertentangan dengan kebebasan manusia. Kekerasan tidak hanya terjadi pada aspek fisik manusia saja, tapi juga menyangkut aspek mental. Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai penghilangan nyawa manusia itu sendiri. Sedangkan dalam kekerasan mental, tampak pada proses indoktrinasi, ancaman, atau tekanan yang bermaksud meredusir, mengekang, atau membatasi dayafikir dan potensi seseorang.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pemerintah telah mendirikan pusat-pusat krisis dan pusat rehabilitasi bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Perlindungan ini melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>11</sup> [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1946/81/pdfs/ukpga\\_19460081\\_en.pdf](https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1946/81/pdfs/ukpga_19460081_en.pdf) Diakses Pada Tanggal 28 September 2023 Pukul 23.00 Wib

<sup>12</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>16</sup> Mappiare, A. 2013. *Kekerasan Psiko-Sosial Dalam Pendidikan Dan Keniscayaan Bimbingan Konseling. Jurnal Psikologi: Teori & Terapan*. 2013;3(2):113-124

Sementara di Inggris, perlindungan hak perempuan dari kekerasan termuat dalam peraturan *Domestic Abuse Act 2021*<sup>17</sup>, Undang-undang ini mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, termasuk memberikan definisi yang lebih luas tentang apa yang dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik tetapi juga mencakup kekerasan emosional dan psikologis.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.<sup>18</sup>

Daripada itu, *The Equality and Human Rights Commission* (EHRC) adalah badan hukum independen dengan tanggung jawab untuk mendorong kesetaraan dan keragaman, menghilangkan diskriminasi yang melanggar hukum, dan melindungi serta mempromosikan hak asasi manusia setiap orang di Inggris.<sup>19</sup>

Hak pekerja perempuan telah dijamin oleh berbagai peraturan, undang-undang maupun konvensi internasional, tetapi pada kenyataannya masih banyak hak pekerja perempuan yang belum dapat dipenuhi, hal ini disebabkan oleh faktor internal yaitu rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman dari pekerja perempuan itu sendiri terhadap

---

<sup>17</sup> [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/17/pdfs/ukpga\\_20210017\\_en.pdf](https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/17/pdfs/ukpga_20210017_en.pdf) Diakses Pada Tanggal 28 September 2023 Pukul 10.15 Wib

<sup>18</sup> <https://www.kemendppa.go.id/index.php/page/view/21> Diakses Pada Tanggal 28 September 2023 Pukul 21.30 Wib

<sup>19</sup> <https://www.equalityhumanrights.com/en/about-us/what-we-do> Diakses Pada Tanggal 28 September 2023 Pukul 22.23 Wib

haknya, maupun faktor eksternal yang dapat berupa budaya patriarki, marginalisasi dalam bidang pekerjaan, konsep stereotip terhadap perempuan serta masih kurangnya sosialisasi.<sup>20</sup>

## **2. Jaminan perlindungan terhadap hak perempuan di kedua negara tersebut dalam kerangka negara kesejahteraan.**

Hak-hak yang ditabulasikan dalam DUHAM pada akhirnya berkembang menjadi dua kovenan internasional yang mengikat secara hukum yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB). Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) mulai berlaku beberapa bulan sebelum Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan lebih sedikit jumlah negara yang meratifikasinya.<sup>21</sup>

Hak-hak tersebut telah memberikan ketegasan perlindungan yang harus diberikan pemerintah dimana perempuan berada. Pemerintah harus diperlakukan perempuan sama dan mempunyai hak yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan hak-hak Perempuan. Konvensi CEDAW memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam pekerjaan sebagai hak ekonomi.<sup>22</sup>

Jaminan konstitusional terhadap hak perempuan pada umumnya tertuang dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3) dan serta Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>23</sup> Sebagaimana jaminan tersebut diatur dalam peraturan yang lebih spesifik,

---

<sup>20</sup> Sali, S. (2017). *Pelindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 207–222.

<sup>21</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Pusham Uii, 2008) Hal 90-91

<sup>22</sup> Tiffany R. D. Sondakh, *Pelindungan Hukum Bagi Hak Asasi Perempuan Berdasarkan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againsts Woman*, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. Vi/No. 6/Agust/2018. Hal 102-103

<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW):
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:.
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
- g. Peraturan Pemerintah tentang Program Perlindungan Sosial:

Berbagai peraturan diatas dapat dikategorikan ke dalam perlindungan terhadap Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau biasa disingkat dengan Ekosob, yaitu jenis hak asasi manusia yang terkait dengan kesejahteraan material, sosial dan budaya. Dalam konteks ini, Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak ekosob warganya. Hak Ekosob bersifat *non-justiciable* dimana pemenuhannya tidak harus segera dijalankan, akan tetapi secara bertahap (*progressive realization*).<sup>24</sup>

Lain halnya di Negara Inggris, meskipun tidak menggunakan konstitusi tertulis, hak ekosob perempuan dijamin oleh berbagai peraturan antara lain:

- a. *Equality Act 2010* (Undang-Undang Kesetaraan Tahun 2010):
- b. *Paternity, Maternity, and Adoption Leave Regulations 2002* (Peraturan Cuti Paternal, Cuti Maternal, dan Cuti Adopsi Tahun 2002):

---

<sup>24</sup> Triana Sofiani, *Hak Konstitusional Buruh Perempuan Dalam Bingkai Negara Hukum Kesejahteraan Di Indonesia*. Jurnal Muwâzâh, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014. 103

- c. *Pensions Act 2014* (Undang-Undang Dana Pensiun Tahun 2014):
- d. *National Minimum Wage Act 1998* (Undang-Undang Upah Minimum Nasional Tahun 1998):
- e. *National Health Service (NHS) Act 2006* (Undang-Undang NHS 2006):
- f. *Education Act 1996* (Undang-Undang Pendidikan 1996):
- g. *Housing Act 1985* (Undang-Undang Perumahan 1985):
- h. *Social Security Contributions and Benefits Act 199*

Hak sipil dan politik adalah hak asasi dan kebebasan dasar manusia yang pemenuhan, penghormatan dan perlindungannya sangat ditentukan ada atau tidaknya hukum yang menjamin dan kekuasaan yang taat hukum serta memberikan kepastian hukum menjamin penegakannya jika ada pelanggaran. Jaminan hukum terhadap hak sipil dan politik era reformasi sudah sangat maju. Yang dibutuhkan adalah ketaatan pemerintah untuk menegakkannya sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan menjadi kenyataan sosial dan bukan sekadar kenyataan normatif.<sup>25</sup> Pada pokoknya, hak sipil dan politik merupakan bagian dari hak atas kebebasan pribadi.

Hak sipil dan politik harus segera diwujudkan. Ini merupakan sifat hak sipil dan politik yang paling mendasar. Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) memuat ketentuan yang relevan sebagai berikut :*”Dalam hal belum ditentukan oleh langkah legislatif atau langkah lainnya yang sudah ada, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berupaya mengambil langkah-langkah yang perlu, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan ketentuan Kovenan ini, untuk menetapkan hukum atau langkah lainnya yang mungkin diperlukan untuk memberikan dampak hukum kepada hak-hak yang diakui dalam*

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta; Konstitusi Press, 2005), 82-84.

*Kovenan ini”.*

Emansipasi wanita dalam bidang politik, akan memberikan masukan yang baik dalam proses dan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tentang suatu kebijakan yang berkaitan dengan perempuan, karena perempuan mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dipahami oleh perempuan.<sup>26</sup> Dalam menyalurkan aspirasi politiknya, perempuan memiliki kebebasan dalam memilih ideologi partai politik yang sesuai dengan idealismenya. Partai politik sebagai pilar yang penting dan sangat diperlukan dalam sistem demokrasi, karena partai politik berfungsi sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya.<sup>27</sup>

Sementara itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tetap menjadi akar dari kebanyakan instrumen hak asasi manusia internasional, bahkan 60 tahun setelah penetapannya. Preambul dari hampir semua instrumen hak asasi manusia yang diterima PBB juga memberi penghormatan kepada DUHAM. Pada tingkat regional, banyak instrumen yang mencerminkan nilai deklarasi tersebut dan mengakui pentingnya DUHAM dalam pernyataan-pernyataan mukadimahya. Bahkan pada tingkat nasional banyak negara telah mengadopsi elemen-elemen dari deklarasi tersebut ke dalam *Bill of Human Rights* yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar termasuk (Negara Inggris).<sup>28</sup>

Inggris dicirikan sebagai negara demokrasi ‘pasif’ dengan penekanann kuat pada kebebasan pribadi, dalam hal ini perspektif gender telah memberikan pencerahan baru pada wacana sosial liberal mengenai kesenjangan privat/publik.

---

<sup>26</sup> Jumni Neli, Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Firmal Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender, Hal 255, Marwah 2 Vol.Xiv (Desember 2015).

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqi, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Hal 710, (Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008)

<sup>28</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Hukum Hak Asasi Manusia, , (Yogyakarta : Pusham Uii, 2008) Hal 2

Gagasan Inggris tentang pribadi menyiratkan bahwa kebutuhan perempuan harus dipenuhi melalui pasar dalam keluarga.<sup>29</sup>

Baik dalam politik maupun kehidupan publik di Inggris, perempuan secara historis kurang terwakili. Dalam beberapa tahun terakhir, keterwakilan perempuan telah meningkat, meskipun dalam banyak kasus laki-laki masih terlalu banyak terwakili, terutama pada posisi-posisi yang lebih senior. Pada saat artikel ini ditulis, perempuan merupakan 31% dari anggota parlemen. Terdapat 225 anggota parlemen perempuan di House of Commons dan 237 di House of Lords. Keterwakilan perempuan di DPR sedikit lebih tinggi dibandingkan di DPR, masing-masing sebesar 35% dan 29%.

## **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan terkait dengan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan (Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Inggris) dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perbandingan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Di Indonesia dan Inggris yaitu Berdasarkan teori perbandingan hukum, menyatakan bahwa kedua negara memang sama-sama mengadopsi konvensi CEDAW sebagai acuan dalam pelaksanaan perlindungan daripada hak perempuan. Secara kerangka hukum, negara Indonesia dijamin oleh konstitusi dan telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Walaupun sama-sama mengadopsi Cedaw, akan tetapi sedikit ada perbedaan dalam pelaksanaan dikarenakan faktor Hukum dan Regulasi, Budaya dan Norma Sosial, Isu-isu Khusus di Indonesia, isu-isu seperti perkawinan anak, mutilasi genital perempuan (FGM/C), dan ketidaksetaraan dalam hukum waris masih menjadi tantangan serius. Di Inggris, isu-isu seperti kesenjangan gaji gender, pelecehan

---

<sup>29</sup> Birte Siim, *Gender And Citizenship: Politics And Agency In France, Britain And Denmark, United Kingdom*: Cambridge University Press, 2000, Hal 21

seksual di tempat kerja, dan akses ke layanan kesehatan reproduksi sering menjadi sorotan, dan Partisipasi Politik.

2. Jaminan Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia Dan Inggris dalam Kerangka Negara Kesejahteraan, meliputi jaminan ekosob dan jaminan sipil. Yakni jaminan yang di dasarkan di bidang Ekonomi, sosial, budaya, hak sipil, dan politik. Berlandaskan konvenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB). Konsep perlindungan daripada negara kesejahteraan menuntut untuk bertindak menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut pemenuhan hak dasar seluruh warga negaranya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah untuk menjamin dan memenuhi hak dasar warga negara baik di bidang politik, sosial maupun ekonomi, sebagai bentuk tanggungjawab negara.

## Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),
- Birte Siim, *Gender And Citizenship: Politics And Agency In France, Britain And Denmark, United Kingdom*: Cambridge University Press, 2000,
- Cst Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka ,Jakarta,1989,
- Enik Setyowati, *Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah Pbb Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi*, Jurnal Artefak: Vol.8 No.2 September 2021.
- Hilaire Mccoubrey & Nigel D. White, *Textbook On Jurisprudence* (Blackstone Press Ltd. 1996)
- <https://www.equalityhumanrights.com/en/about-us/what-we-do> Diakses Pada Tanggal 28 September 2023 Pukul 22.23 Wib
- <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/view/21> Diakses Pada Tanggal 28 September 2023 Pukul 21.30 Wib
- [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1946/81/pdfs/ukpga\\_19460081\\_en.pdf](https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1946/81/pdfs/ukpga_19460081_en.pdf) Diakses Pada Tanggal 28 September 2023 Pukul 23.00 Wib
- [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/17/pdfs/ukpga\\_20210017\\_en.pdf](https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/17/pdfs/ukpga_20210017_en.pdf) Diakses Pada Tanggal 28 September 2023 Pukul 10.15 Wib
- <https://www.thoughtco.com/creation-of-britains-welfare-state-1221967> Diakses Pada 31 Mei 2023 Pukul 10.30 Wib
- Jenny Barmawi, 1989, *Perbandingan Hukum Belanda Dalam Hukum Kontinental Dan*

- Hukum Inggris Amerika*, (Yogyakarta: Pusaka Kartini,)
- Jimly Asshiddiqi, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta; Konstitusi Press, 2005),
- Jumni Neli, *Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Formal Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender*, Marwah 2 Vol.Xiv (Desember 2015).
- Jurnal Internasional, 2007, Dr Purna Sen London School Of Economics Professor Liz Kelly "London Metropolitan University Cedaw Thematic Shadow Report On Violence Against Women In The Uk, Shadow Thematic Report For The Committee On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Pusham Uii, 2008)
- Mappiare, A. 2013. *Kekerasan Psiko-Sosial Dalam Pendidikan Dan Keniscayaan Bimbingan Konseling*. Jurnal Psikologi: Teori & Terapan. 2013;3(2):
- Sali, S. (2017). *Pelindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2),
- Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 266.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983,
- Tiffany R. D. Sondakh, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Asasi Perempuan Berdasarkan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againsts Woman*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. Vi/No. 6/Agust/2018. Hal 102-103
- Trianah Sofiani, *Hak Konstitusional Buruh Perempuan Dalam Bingkai Negara Hukum Kesejahteraan Di Indonesia*. Jurnal Muwâzâh, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014.